



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Samto Indrayana, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Rantau yang memberikan kuasa kepada Rachmadi, Muhammad Haspi Ashadi, Muhammad Rahmani Setiawan dan Taufik Rahman kesemuanya merupakan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rantau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1035.GS-KC-X/MKR/12/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Tugas Nomor : B.1034.GS-KC-X/MKR/12/2021, tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

SLAMAT RIADY, Tempat Tanggal Lahir: Rantau, 22-01-1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jl. Tarantang, Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, 71114, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RAUDAH, Tempat Tanggal Lahir: Rantau, 03-07-1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jl. Tarantang, Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan, 71114, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Bahwa TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

PASAL 3

Bahwa TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah RP. 39.306.271,- (Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

PASAL 4

Bahwa TERGUGAT bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan sejak tanggal kesepakatan perdamaian ditandatangani dan sisa tunggakan setelah pembayaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 29.306.271 (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) akan dicicil selama 1 (satu) tahun mulai bulan Oktober tahun 2022 dengan minimal pembayaran perbulannya sebesar Rp. 2.450.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

PASAL 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta ;di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta. dimaksud akan ditanggung oleh PENGGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi perdamaian yang telah disepakati;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 27 Juli 2022 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Suci Vietrasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: <u>Rp. 30.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)